

JURNAL

EFEKTIVITAS *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MoU) DALAM PEMBUATAN SUATU PERJANJIAN DI BIDANG PENDIDIKAN, STUDI KASUS DI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA



Diajukan oleh :
Darwin Effendi

N P M : 120511016
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**EFEKTIVITAS *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MoU) DALAM
PEMBUATAN SUATU PERJANJIAN DI BIDANG PENDIDIKAN, STUDI KASUS DI
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Darwin Effendi

N P M : 120511016
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Tanggal : 27 Januari 2016

Fx. Suhardana, S.H., M.H.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Suhardana", written over a horizontal line.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M.

EFEKTIVITAS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) DALAM PEMBUATAN SUATU PERJANJIAN DI BIDANG PENDIDIKAN, STUDI KASUS DI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Darwin Effendi,

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: darwin7chucky@gmail.com

Abstract

In this body of work, the researcher discusses the effectiveness of a Memorandum of Understanding (MoU) in the formation of agreements in the field of education, more specifically using a case study from Atma Jaya University, Yogyakarta. The aim of this research is to determine how effective a Memorandum of Understanding is in the formation of an agreement, especially in the education field. This research uses empirical data which was obtained through the use of questionnaires and interviews. The questionnaire was decided upon using the special sampling method which was given to the Atma Jaya University Cooperation and Promotion Office and was conducted in the form of an interview with the Vice Rector III, Vice Dean III of the Law, Economics, Social Sciences and Political Science Faculty at Atma Jaya University Yogyakarta. The Method of Analysis used is the inductive method. In this thesis, research has found that the use of a Memorandum of Understanding in the formation of agreements in the field of education at Atma Jaya University is considered not effective yet, because there are 56 memorandum of understanding in education field made by Atma Jaya Yogyakarta University with partner and there are only 2 or 3,5% memorandum of understanding which were followed into an agreement. However, there are 43 or 77% from 56 memorandum of understanding in the education field that were not followed into an agreement, but is directly used as basis for their cooperation, and there are 11 or 19,5% from 56 memorandum of understanding in education field which is in an idle state or sleeping memorandum of understanding.

Keywords : Effectiveness, Memorandum of Understanding, Agreement

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan di berbagai aspek kehidupan juga ikut berkembang. Hal ini merupakan petanda baik bagi Indonesia, jika dalam perkembangan di berbagai aspek kehidupan tersebut diiringi dengan tingkat hukum yang ketat, aman dan meningkat, serta terwujud adanya kepastian hukum. Sebagai contohnya, ketika menjalin kerja sama hendaknya diawali dengan membuat suatu pernyataan atau perjanjian yang sah antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dengan demikian, perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak dalam perjanjian tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Pasal 1313, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹ Perjanjian ini dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara para pihak yang dengan cara negosiasi dirumuskan ke dalam klausul-klausul yang terdapat dalam suatu perjanjian tersebut. Selain itu dalam pembuatan perjanjian juga harus memperhatikan beberapa asas, yaitu asas

¹ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke Tigapuluh Sembilan, Penerbit PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2008 ; hlm.338.

kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik dan asas kepribadian. Diantara kelima asas tersebut yang paling mempunyai peran penting untuk membuat suatu perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*.

Merujuk pada asas dalam perjanjian dan telah diaturnya perjanjian dalam buku ke-III KUH Perdata yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan oleh subjek hukum untuk melakukan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya perjanjian ini digunakan di berbagai kegiatan pendidikan. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa, khususnya di Indonesia, karena dengan pendidikan, watak, moral, kepribadian dan dalam segala aspek kehidupan seseorang itu terbentuk menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan peran pendidikan tersebut, tidak cukup peran dari pemerintah saja melainkan juga diperlukan peran dari lembaga pendidikan itu sendiri, maka diperlukan kerja sama antara lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lainnya atau lembaga diluar pendidikan. Misalnya, perjanjian yang dibuat oleh Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi lainnya.

Perjanjian yang dibuat oleh Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta baik jumlah atau macamnya semakin bertambah banyak dan beraneka ragam. Hal tersebut sejalan dengan dinamika yang dialami oleh masing-masing Perguruan Tinggi dan berkaitan dengan meningkatnya aktivitas perjanjian di kalangan kehidupan masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang tidak menepati janji atau wanprestasi. Oleh karena itu, perlu adanya suatu tindakan nyata untuk meminimalkan wanprestasi yang terjadi dalam aktivitas

perjanjian tersebut. Dengan berkembangnya perjanjian ini, para pihak biasanya melakukan pendekatan atau pemahaman terlebih dahulu sebelum menyetujui perjanjiannya. Setelah terciptanya pemahaman antara satu pihak dengan pihak lainnya, maka disusunlah suatu proses pra perjanjian yang biasanya disebut dengan nota kesepahaman atau sering disebut dengan istilah *Memorandum Of Understanding*.

Memorandum of understanding itu sendiri dibuat dengan tujuan :²

1. Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu agreement nantinya, dalam arti belum bisa dipastikan apakah kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti, sehingga dibuatlah *memorandum of understanding* yang mudah dibatalkan.
2. Penandatanganan perjanjian masih lama karena masih dilakukan negosiasi yang alot. Karena itu, daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatangani perjanjian tersebut, dibuatlah *memorandum of understanding* yang akan berlaku sementara waktu.
3. Adanya keraguan para pihak dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal penandatanganan suatu perjanjian, sehingga untuk sementara waktu dibuatlah suatu *memorandum of understanding*.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang menggunakan *memorandum of understanding* dalam menjalin hubungan kerja sama, namun permasalahannya adalah apakah *memorandum of understanding* yang telah dibuat oleh pihak Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan *partner* telah mencapai tujuan yang diharapkan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, menimbang pentingnya peran *memorandum of understanding* dalam membuat suatu perjanjian, maka dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang : “EFEKTIVITAS *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MoU) DALAM

² Munir Fuady, dalam Salim H.S., H.Abdullah, dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding(MoU)*, cetakan kelima,Penerbit Sinar Grafika,Jakarta,2011; hlm.52.

PEMBUATAN SUATU PERJANJIAN DI BIDANG PENDIDIKAN, STUDI KASUS DI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut, bagaimanakah efektivitas *memorandum of understanding* dalam pembuatan suatu perjanjian di bidang pendidikan, studi kasus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta ?

B. METODE PENELITIAN

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, dianalisis secara kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan suatu metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Metode kuantitatif ini diperoleh dari hasil wawancara maupun kuesioner dengan responden dan lampiran *memorandum of understanding* di bidang pendidikan dan hasil dari studi kepustakaan.

Setelah data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif. Proses berfikir induktif berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan baru yang berupa asas umum, dalam hal ini efektivitas *memorandum of understanding* dalam pembuatan suatu perjanjian di bidang pendidikan, studi kasus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang *Memorandum of Understanding*.

1. Pengertian *Memorandum of Understanding*

Menurut Salim H.S, dkk, bahwa *memorandum of understanding* adalah sebagai nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antarnegara untuk

melakukan kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktu tertentu.³

2. Tujuan *Memorandum of Understanding*

Memorandum of understanding merupakan praperjanjian yang sering digunakan dalam membuat perjanjian di berbagai bidang kehidupan, karena tujuan *memorandum of understanding*, yaitu :

- a. Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu *agreement*.
- b. Para pihak memang ingin mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, tetapi baru ingin mengatur kesepakatan-kesepakatan yang umum saja, dengan pengertian bahwa hal-hal yang mendetail akan diatur kemudian dalam perjanjian yang lengkap.
- c. Para pihak memang berniat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu perjanjian, tapi hal itu belum dapat dipastikan, mengingat adanya keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu yang belum dapat dipastikan.

3. Subjek dan Objek Dalam *Memorandum of Understanding*

a. Subjek *memorandum of understanding* *Memorandum of understanding* berlaku secara nasional dan internasional, sehingga para pihak dalam *memorandum of understanding* tidak hanya dibuat oleh badan hukum privat, tetapi juga badan hukum publik. Para pihak dalam *memorandum of understanding* yang berlaku secara nasional adalah :

- 1) Badan hukum privat Indonesia dengan badan hukum privat Indonesia lainnya.
- 2) Badan hukum privat Indonesia dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- 3) Badan hukum privat Indonesia dengan penegak hukum.
- 4) Badan hukum publik dengan badan hukum publik lainnya.

³ Ibid, hlm.47.

Para pihak dalam memorandum of understanding yang berlaku secara internasional adalah :

- 1) Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing.
 - 2) Badan hukum privat Indonesia dengan badan hukum privat negara asing.
- b. Objek *Memorandum of Understanding*
Obyek dalam *memorandum of understanding* adalah kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

4. Kekuatan Meningkat *Memorandum of Understanding*

Munir Fuady, mengatakan juga bahwa ada dua pandangan yang berbeda mengenai kedudukan *memorandum of understanding*. Dua macam pandangan tersebut, antara lain:⁴

a. *Gentlement Agreement*

Pendapat ini mengajarkan bahwa *memorandum of understanding* hanya merupakan *gentlement agreement*. Maksudnya, kekuatan mengikat *memorandum of understanding* tidak sama dengan kekuatan mengikat perjanjian, sungguhpun ia di buat dalam bentuk yang paling kuat, seperti dengan akta notaris. Ujung ekstrem dari pendapat ini mengatakan bahwa *memorandum of understanding* mengikat hanya sebatas pengikatan moral belaka, dalam arti tidak *enforceable* secara hukum dan pihak yang wanprestasi, misalnya, tidak dapat digugat ke pengadilan.

b. *Agreement is Agreement*

Ada juga pihak yang berpendapat bahwa sekali suatu perjanjian dibuat, apa pun bentuknya, lisan atau tertulis, pendek atau panjang, lengkap/detail ataupun hanya diatur pokok-pokoknya saja, tetap

saja merupakan perjanjian dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat seperti layaknya suatu perjanjian, sehingga seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian telah bisa diterapkan kepadanya.

Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Salim H.S.,H.Abdullah, dkk, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.⁵

2. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian

Dari perumusun perjanjian tersebut, terdapat beberapa unsur perjanjian, antara lain :

- a. Adanya pihak-pihak (subjek)
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap
- c. Adanya tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak
- d. Adanya prestasi yang dilaksanakan
- e. Adanya bentuk tertentu, lisan atau tertulis
- f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahny suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam suatu perjanjian, harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu kesamaan kehendak antara para pihak. Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang

⁴ Munir Fuady dalam F.X. Suhardana, , *Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cetakan kelima, penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2013 ; hlm.109.

⁵ Salim H.S., H.Abdullah dkk, Op.Cit, hlm.1.

mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Cacat sebagaimana yang dimaksud adalah kesepakatan yang terjadi bukan karena adanya kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”⁶

- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan
Cakap bertindak, yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang yang dewasa.
- c. Adanya objek perjanjian
Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang dan nanti akan ada, misalnya jumlah, jenis dan bentuknya.⁷
- d. Adanya sebab yang halal
Dalam suatu perjanjian, diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak terlarang oleh peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

4. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Dalam perjanjian ada lima asas penting yang digunakan dalam membuat suatu perjanjian. Lima asas tersebut, yaitu :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja sepanjang tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁸
- b. Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat

KUH Perdata, karena salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak.

- c. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas *pacta sunt servanda* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.
- d. Asas Itikad Baik
Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak
- e. Asas Kepribadian
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan.⁹

5. Tujuan dan Fungsi Perjanjian

Para pihak telah menentukan hak dan kewajiban mereka dalam klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian, yaitu aturan tentang bagaimana mereka menjalani hubungan mereka untuk mencapai visi dan misi bersama. Oleh karena itu, tujuan dibuatnya suatu perjanjian untuk mengatur hubungan hukum dan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban, sehingga jika dalam pelaksanaannya hubungan hukum itu menimbulkan sengketa, maka perjanjian menghadirkan diri sebagai alat bukti di pengadilan. Perjanjian membuktikan adanya hubungan hukum diantara para pihak, karena para pihak tersebut nyata-nyata telah menandatangani.¹⁰Selain untuk menuntut pemenuhan hak dan kewajiban, perjanjian juga merupakan dasar untuk menuntut ganti

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, cetakan kedua, penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 ; hlm.223.

⁷ Ibid.

⁸ Soebekti dalam F.X. Suhardana, Op.Cit, hlm.19.

⁹<http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>, Damang, Asas-Asas Perjanjian, diakses tanggal 23 September 2015.

¹⁰<http://www.legalakses.com/tujuan-membuat-perjanjian/>, Tujuan Membuat Perjanjian, diakses tanggal 23 September 2015.

rugi yang disebabkan oleh wanprestasinya salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

6. Berakhirnya Suatu Perjanjian

KUH Perdata tidak mengatur secara jelas mengenai hapusnya suatu perjanjian, namun berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata yang mengatur tentang berakhirnya suatu perikatan, maka dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut merupakan hapusnya suatu perjanjian, karena perjanjian merupakan bagian dari suatu perikatan. Bunyi Pasal 1381 KUH Perdata yang menyatakan hapusnya perikatan, yaitu :

- a. Karena pembayaran.
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
- c. Karena pembaharuan utang.
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi.
- e. Karena pencampuran utang.
- f. Karena pembebasan utangnya.
- g. Karena musnahnya barang yang terutang.
- h. Karena kebatalan atau pembatalan.
- i. Karena berlakunya suatu syarat batal.
- j. Karena liwatnya waktu.

Tinjauan Umum Tentang Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 Pasal 1 butir 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹¹

2. Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulai, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹²

Hasil Penelitian Efektivitas *Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Pembuatan Suatu Perjanjian di Bidang Pendidikan, Studi Kasus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Disebut efektif apabila tercapainya tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Efektivitas hukum atau yang disebut juga sebagai keberlakuan faktual dapat ditetapkan dengan bersaranakan penelitian empiris tentang perilaku para warga masyarakat. Jika dari penelitian yang demikian itu tampak bahwa para warga dipandang secara umum, berperilaku dengan mengacu pada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan

¹¹ Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri No.31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, diakses dari

http://hukor.kemdikbud.go.id/asbodoku/media/peruu/permen_tahun2014_nomor031.pdf, tanggal akses 15 September 2015.

¹² Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diakses tanggal 15 September 2015.

faktual kaidah itu. Efektivitas suatu kaidah hukum dapat ditetapkan dengan bersaranakan penelitian empiris.¹³ Sehingga, dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan sarana penelitian empiris, yakni menemukan seberapa banyak *memorandum of understanding* yang ditindaklanjuti dalam pembuatan suatu perjanjian kerja sama, khususnya kerja sama di bidang pendidikan pada tahun 2010 sampai dengan 2015 yang dibuat antara Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan *partner*.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam melaksanakan program-program kerja yang telah disusun secara internal dilakukan dengan cara kerja sama dengan pihak lain (*partner*). Kerja sama yang dilakukan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan *partner* dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masing-masing pihak. Terdapat 3 (tiga) bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yakni kerja sama yang tidak didasari oleh *memorandum of understanding*, tetapi langsung pada dibuatnya suatu perjanjian, *memorandum of understanding* yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian, dan *memorandum of understanding* yang langsung direalisasikan.

Berdasarkan hasil penelitian, *memorandum of understanding* yang dibuat antara Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan *partner*, hanya sedikit yang ditindaklanjuti ke dalam suatu perjanjian, karena para pihak menganggap bahwa *memorandum of understanding* sudah cukup menjadi dasar atau payung hukum dalam melaksanakan program kerja sama diantara mereka. Dari data yang diperoleh, hanya 2 atau 3,5% dari 56 *memorandum of understanding* yang ditindaklanjuti dalam suatu perjanjian di bidang pendidikan yang dibuat antara tahun 2010 sampai dengan

2015. Terdapat juga 11 atau 19,5% (sebelas) *sleeping memorandum of understanding* dari 56 (lima puluh enam) *memorandum of understanding* yang dibuat di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dari tahun 2010 sampai dengan 2015, serta sebagian besar *memorandum of understanding* yang dibuat Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan *partner* tersebut langsung direalisasikan, karena terdapat 43 (empat puluh tiga) *memorandum of understanding* yang langsung direalisasikan dari 56 (lima puluh enam) *memorandum of understanding* di bidang pendidikan yang dibuat oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta dari tahun 2010 sampai dengan 2015.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya mengenai penggunaan *memorandum of understanding* dalam pembuatan suatu perjanjian di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta dari tahun 2010 sampai dengan 2015, dikatakan belum efektif. Hal ini disebabkan sesuai dengan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, bahwa dari 56 *memorandum of understanding* di bidang pendidikan yang dibuat oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan *partner*, hanya terdapat 2 atau 3,5% *memorandum of understanding* yang ditindaklanjuti ke dalam suatu perjanjian. Namun, mengenai *memorandum of understanding* di bidang pendidikan yang tidak ditindaklanjuti ke dalam suatu perjanjian, terdapat 43 atau 77% kegiatan yang terealisasikan dari 56 *memorandum of understanding* di bidang pendidikan yang dibuat tersebut, serta terdapat 11 atau 19,5% dari 56 *memorandum of understanding* di bidang pendidikan dalam keadaan tidur atau *sleeping memorandum of understanding*.

¹³ J.J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, cetakan ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 149.

E. REFERENSI

Buku

Bruggink, J.J.H. dan B.Arief Sidharta, 2011, *Refleksi Tentang Hukum*, cetakan ketiga, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim H.S., H. Abdullah, dkk, 2011, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding(MoU)*, cetakan kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Suhardana, F.X., 2013, *Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cetakan kelima, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, cetakan kedua, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

KUH Perdata, Buku ke-III tentang Perikatan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

Internet

<http://www.negarahukum.com/hukum/as-asas-perjanjian.html>, Damang, Asas-Asas Perjanjian, diakses tanggal 23 September 2015.

<http://www.legalakses.com/tujuan-membuat-perjanjian>, Tujuan Membuat Perjanjian, diakses tanggal 23 September 2015.